

**ANALISIS PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 UNTUK WAJIB
PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU
(Studi Pada KPP Pratama Malang Utara)**

**Maulida Alfi Lofiana Sa'diya
Siti Ragil Handayani
Idris Effendy**

PS Perpajakan, Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya,
125030400111040@gmail.com

ABSTRACT

The Government Regulation Number 46 Year 2013 (PP 46 2013) is the new tax policy intended for Taxpayers with gross circulation under 4.8 billion with tariff of 1% and is final. This research explained about the implementation of PP 46 2013 from the contribution of the Income Tax Article 4 (2), and the growth of the Taxpayer. This research located on Taxation Service Offices Pratama North Malang. The type of the research is a descriptive with qualitative methods. The results shows the implementation of PP 46 2013 run well. This can be seen through the awareness of tax payer that is balanced by increasing tax revenues. The contribution of the PP 46 2013 against Income Tax Article 4 paragraph (2) is still very weak, while the growth of tax payer the majority owed PP 46 2013 always increase, only the business sector healthcare and social activities and Administration, Defense and Social Security Taxpayers are still volatile. Taxation Service Offices North Malang need to improve control and potential excavation Taxpayers who fits the criteria of PP 46 2013 through persuasive efforts so that they can maximize potential excavation and monitoring compliance tax

Keyword: PP 46 2013, Tax Income, contributions, Tax Policy.

ABSTRAK

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (PP 46 Tahun 2013) merupakan kebijakan pajak baru yang ditujukan bagi Wajib Pajak dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 Milyar dengan tarif 1% dan bersifat final. Penelitian ini menjelaskan mengenai pelaksanaan PP 46 Tahun 2013 dari kontribusi terhadap Pajak Penghasilan Pasal 4 (2), dan pertumbuhan Wajib Pajak tersebut. Penelitian ini berlokasi pada KPP Pratama Malang Utara. Jenis penelitiannya adalah deskriptif dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan PP 46 Tahun 2013 berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat melalui kesadaran para pembayar pajak yang diimbangi dengan meningkatnya pendapatan pajak. Kontribusi PP 46 Tahun 2013 terhadap Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) masih sangat lemah, sementara pertumbuhan pembayar pajak mayoritas berhutang PP 46 Tahun 2013 selalu meningkat. Hanya sektor usaha perawatan kesehatan dan kegiatan sosial dan Administrasi, pertahanan dan keamanan sosial pembayar pajak masih fluktuatif. KPP Malang Utara perlu meningkatkan kontrol dan penggalian potensi Wajib Pajak yang sesuai dengan kriteria PP 46 Tahun 2013 melalui upaya persuasif sehingga mereka dapat memaksimalkan pembinaan dalam penggalian potensi dan monitoring kepatuhan pajak.

Kata Kunci: PP 46 Tahun 2013, pendapatan pajak, sumbangan, Kebijakan pajak.

PENDAHULUAN

Pajak adalah instrument penting dalam pembiayaan negara. Hal ini ditunjukkan pada APBN-P tahun 2015 ditargetkan sebesar 84,5% dari keseluruhan pendapatan negara (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2015). Dalam mencapai target yang begitu tinggi, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berupaya untuk memaksimalkan sektor usaha yang belum optimal dalam pembayaran pajaknya, yaitu unit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM diharapkan dapat dijadikan sasaran dalam meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak.

UMKM merupakan sektor usaha yang paling mendominasi sektor usaha di Indonesia yaitu sebesar 99,9% (Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, 2015). Dengan Jumlah tersebut akhirnya mampu berkontribusi terhadap PDB Tahun 2014 sebesar 60,34% (Suara Pembaharuan, 2014). Akan tetapi kontribusi UMKM terhadap pembayaran pajak masih belum maksimal yaitu sebesar 5% (Tambunan, 2013). Hal ini mencerminkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak masih sangat rendah. Beberapa alasan yang menyebabkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak khususnya UMKM sangat rendah adalah UMKM yang sebagian besar merupakan pelaku usaha

rumah tangga kurang memahami peraturan pajak, pelaku UMKM umumnya orang pribadi swa-usaha cenderung tidak melaporkan penghasilannya dengan tidak benar karena KPP tidak memiliki data lain untuk menguji penghasilan yang sebenarnya, selain itu proses pencatatan transaksi yang tidak tersusun rapi sehingga dalam KPP kesulitan dalam melakukan pengawasan kepatuhan. (Direktorat Jenderal Pajak, 2015).

Jika melihat dari peraturannya, pengenaan Pajak Penghasilan sangatlah bervariasi. Salah satunya yaitu, peraturan pengenaan pajak dengan tarif progresif untuk pembukuan dan perhitungan Norma menggunakan pencatatan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Sedangkan, bagi Wajib Pajak Badan yang memiliki omzet sampai dengan Rp 50.000.000, pemerintah memberikan pengurangan tarif sebesar 50% yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) sampai dengan Rp 4.800.000.000,00,-. Banyak peraturan-peraturan yang sulit dimengerti bagi beberapa lapisan masyarakat, akhirnya membuat Wajib Pajak enggan dalam memenuhi kewajibannya.

Dalam mengatasi problematika tersebut, DJP meluncurkan kebijakan pajak baru yaitu PP 46 Tahun 2013. PPh tersebut terutang dari total perputaran uang kegiatan usaha yang tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00. Mekanisme perhitungan ini dibuat lebih sederhana dan mudah agar Wajib Pajak tidak kesulitan dalam pemenuhan kewajiban.

Aturan PP 46 Tahun 2013 diadaptasi dari *presumptive tax*. *Presumptive tax* adalah pajak yang dikenakan dengan perhitungan yang dilakukan tidak langsung atau melalui suatu perkiraan. (Thuronyi, 1996). Pengenaan pajak sebagaimana dimaksud biasanya digunakan untuk kelompok *hard to tax* yaitu dalam hal ini UMKM yang kurang sadar dan patuh dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Sehingga dengan aturan ini diharapkan penerimaan yang dikumpulkan dapat optimal tanpa memberatkan Wajib Pajak maupun fiskus.

Sebagai kebijakan pajak baru, PP 46 Tahun 2013 dianggap telah mencapai tujuan yang diharapkan. Kebijakan ini dapat memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak yang tidak terutang pajak sebelumnya, sehingga dengan aturan ini mereka terutang pajak dan ikut melakukan pembayaran pajak. Sesuai dengan sifat pajaknya, PP 46 Tahun 2013 merupakan pajak final yang digolongkan pada PPh Pasal 4 ayat (2). Maka atas segala penerimaan yang dikumpulkan

akan selalu mempengaruhi realisasi PPh Pasal 4 ayat (2). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaannya, kontribusi terhadap penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2), dan pertumbuhan Wajib Pajaknya di KPP Pratama Malang Utara.

TINJAUAN PUSTAKA

Kontribusi

Keikutsertaan maupun sumbangan yang diberikan secara bersama-sama dalam bentuk materi ataupun tindakan (Kementerian Pendidikan dan Budaya; Guritno, 1992). Dalam menghitung tingkat kontribusi digunakan rumus sebagai berikut (Halim, 2004:163):

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{PP 46 Tahun 2013}}{\text{PPh Pasal 4 ayat 2}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus tersebut, kemudian dapat diketahui kriteria kontribusi penerimaan PP 46 Tahun 2013 yang disajikan pada tabel 2.2 Klasifikasi Pengukuran Kontribusi (Halim, 2004: 163).

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Kebijakan mengenai aturan pajak penghasilan bagi WPOP dan Wajib Pajak badan yang memiliki total perputaran uang kurang dari Rp 4.800.000.000,- dalam satu tahun pajak dari kegiatan usahanya. PPh tersebut terutang pada setiap bulan dengan tarif 1% dan bersifat final.

Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)

Penghasilan yang dikenakan pajak yang bersifat final yang didasarkan dari penghasilan bruto yang didapatkan oleh Wajib Pajak. Objek Pajaknya adalah penghasilan dari bunga deposito, bunga obligasi, bunga tabungan, bunga koperasi, hadiah undian, jasa konstruksi, pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan serta persewaannya, dan penghasilan lain yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Penyetoran pajak yang terutang dilakukan dengan menyetor sendiri atau pemotongan / pemungutan oleh pihak lain.

Pertumbuhan Ekonomi

Perkembangan atau peningkatan kegiatan ekonomi yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat meningkat (Sukirno, 2012). Formula yang digunakan dalam menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi adalah (Halim, 2004, 163):

$$\text{Growth} = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100\%$$

METODE PENELITIAN

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dipaparkan, jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif melalui metode kualitatif. Deskriptif merupakan penelitian yang berusaha memaparkan, menggambarkan dan

menjelaskan suatu kejadian, fakta sifat, dan interaksi antara fenomena yang diteliti secara sistematis dan akurat di suatu tempat. (Nazir, 2005; Zuhriah, 2006). Metode kualitatif adalah metode yang ingin menafsirkan serta memahami hubungan antara tingkah laku manusia pada situasi tertentu berdasarkan dengan faktanya (Usman dan Akbar, 2008; Gunawan, 2013). Penelitian ini mengambil studi pada KPP Pratama Malang Utara. Fokus penelitian yang diambil adalah:

1. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Malang Utara.
2. Kontribusi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)
3. Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak yang terutang Pajak Penghasilan atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik wawancara ke Ekstensifikasi dan Penyuluhan serta *account representative*, selain itu juga menggunakan teknik dokumenter yaitu pengamatan pada data-data sekunder yang berkaitan dengan fokus penelitian (Zuhriah, 2006). Analisis data menggunakan metode deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Malang Utara.

Setiap kebijakan yang diterbitkan oleh DJP pasti memiliki beberapa pertimbangan begitupun PP 46 Tahun 2013. Pertimbangan dalam menerbitkan PP 46 Tahun 2013 yaitu:

1. Sederhana dalam memungut pajak.

Pada aturan sebelumnya, Wajib Pajak sangat kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dikarenakan aturan yang sangat beragam dan rumit. Sehingga beberapa lapisan masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan pajak menjadi enggan untuk melaksanakan kewajibannya. Akhirnya DJP merumuskan kebijakan PP 46 Tahun 2013 yang mudah dan sederhana agar seluruh lapisan masyarakat dapat melakukan penyetoran pajak dengan baik tanpa kesulitan dan penerimaan pajak yang dikumpulkan bisa meningkat.

2. Beban administrasi bagi Wajib Pajak serta DJP berkurang.

PP 46 Tahun 2013 adalah aturan yang dibuat dengan sederhana, dengan harapan beban administrasi baik bagi Wajib Pajak dan DJP bisa berkurang. Berkurangnya beban administrasi bagi Wajib Pajak meliputi beban dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya baik

materil maupun tindakannya. Pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dapat berkurang dengan kemudahan perhitungan yang didasarkan pada peredaran bruto bukan lagi dari laba bersih yang diterima Wajib Pajak, kemudahan penyetoran pajak melalui ATM dan *e-billing* serta peniadaan kewajiban pelaporan SPT untuk Wajib Pajak yang telah menyetor pajak serta SSPnya telah diberikan validasi NTPN. Sehingga Wajib Pajak lebih mudah dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan daripada sebelumnya.

Sedangkan berkurangnya beban administrasi bagi DJP yaitu pembinaan, penggalan potensi dan pengawasan kepatuhan yang lebih mudah. Hal ini dapat tercermin melalui analisa kontinuitas pembayaran masa pajak di MPN serta membandingkan omzet Wajib Pajak dengan kategori usaha sejenis. Apabila terdapat data yang ganjil maupun omzet yang jauh perbedaannya, maka fiskus akan menerbitkan surat himbauan kepada Wajib Pajak untuk memperoleh klarifikasi atau penjelasan mengenai data tersebut.

3. Memperhatikan keadaan ekonomi serta moneter.

Negara Indonesia merupakan negara yang perekonomiannya sangat didominasi oleh sektor UMKM, sehingga dengan jumlah yang sangat besar perekonomian Indonesia bergantung pada sektor UMKM. Akan tetapi, kontribusinya terhadap pajak tidak seimbang dengan kontribusi UMKM terhadap ekonomi. Kesenjangan antara pajak serta perekonomian tersebut akhirnya dijadikan pertimbangan DJP dalam menerbitkan kebijakan pajak baru yang mampu menjaring sektor yang belum optimal dalam pembayaran pajaknya.

Setelah diterbitkannya PP 46 Tahun 2013, Upaya yang dilakukan KPP Pratama Malang Utara untuk memberikan pemahaman pada Wajib Pajak melalui:

1. Penyuluhan pada Wajib Pajak.

Pembinaan yang dilakukan KPP Pratama Malang Utara melalui penyuluhan baik langsung maupun tidak langsung. Penyuluhan langsung dilakukan dengan sosialisasi dan seminar. Sedangkan penyuluhan tidak langsung dilakukan melalui iklan televisi, segmen khusus, pamflet, dan leaflet. Segala media penyuluhan dibuat semudah dan sesederhana mungkin agar Wajib Pajak dapat menyerap informasinya dengan baik.

2. Penyisiran (*door to door*) ke kegiatan usaha Wajib Pajak.

Penyisiran (*door to door*) merupakan upaya yang dilakukan fiskus melalui penyisiran ke lapangan untuk mengamati usaha Wajib Pajak yang telah memenuhi kriteria PP 46 Tahun 2013 yang kemudian diberikan edukasi langsung

tentang kebijakan baru tersebut. Pelaksanaan penyisiran dianggap lebih baik daripada hanya melakukan sosialisasi di KPP, karena Wajib Pajak akan dibina hingga memahami kewajibannya dengan baik dan benar. Akan tetapi, pelaksanaan penyisiran masih sering terkendala oleh minimnya pegawai pajak, sehingga pelaksanaannya masih belum maksimal.

Selanjutnya Wajib Pajak yang telah memahami kebijakan pajak yang baru akan mulai memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan tersebut. Dalam penerapan PP 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Malang Utara telah berjalan dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dari peningkatan pertumbuhan Wajib Pajak yang terutang dan menyeter PPh terutang kemudian berdampak pada peningkatan penerimaan pajak. Meskipun begitu, dalam penerapannya masih ada hambatan dari internal dan eksternal. Hambatan dari internal meliputi kelengkapan dan ketersediaan data yang valid bagi fiskus dalam melakukan pengawasan dan penggalan potensi serta tidak seimbang jumlah *account representative* dengan jumlah Wajib Pajak yang berdampak pada belum maksimalnya pelayanan serta pembinaan kepatuhan untuk Wajib Pajak. Sedangkan, kendala dari eksternal meliputi; tingkat pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak yang masih kurang pada awal penerbitan kebijakan tersebut serta ketelatenan pembayaran pajak setiap bulan yang kurang. Hal itu mengakibatkan mengakibatkan penerimaan yang dikumpulkan menjadi kurang stabil.

Sebagai kebijakan pajak baru, aturan mengenai perhitungan pajak yang diterbitkan oleh DJP ini sangat berbeda dengan aturan sebelumnya. Mekanisme perhitungan PPh sesuai dengan aturan PP 46 Tahun 2013 didasarkan pada total perputaran uang yang diterima Wajib Pajak bukan dari laba usahanya. PPh tersebut dikenakan dengan tarif 1% dan sifatnya final. PPh tersebut dikenakan final karena atas PPh yang telah dibayarkan tidak akan diperhitungkan kembali pada akhir tahun. Hal ini dibuat untuk memudahkan dan menyederhanakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajibannya. Sehingga seluruh lapisan masyarakat yang pengetahuan mengenai pajaknya minim dapat tetap memenuhi kewajibannya tanpa kesulitan.

Dengan diterbitkannya aturan tersebut, terdapat dampak bagi PPh terutangnya Wajib Pajak. Berdasarkan Tabel 4.7 dan 4.8 tentang perbandingan perhitungan PPh melalui

pembukuan dan pencatatan dengan PP 46 Tahun 2013 terdapat Wajib Pajak yang dirugikan karena membayar PPh lebih besar dari sebelumnya dan ada yang diuntungkan karena dapat membayar PPh lebih sedikit dari sebelum diterapkannya PP 46 Tahun 2013. Wajib Pajak dirugikan adalah yang mengalami rugi dalam kegiatan usahanya, atau memiliki laba bersih yang diterima sangat kecil yang mana bagi Wajib Pajak Badan adalah laba bersih kurang dari 8%. Wajib Pajak yang diuntungkan dengan penerapan PP 46 Tahun 2013 adalah Wajib Pajak yang memperoleh laba yang besar dari kegiatan usahanya, untuk Wajib Pajak Badan sebesar lebih dari 8% sedang untuk WPOP adalah yang memiliki laba bersih tinggi bagi yang melakukan pembukuan dan yang memiliki norma lebih besar dari tarif pajak PP 46 Tahun 2013 bagi yang melakukan pencatatan.

Dengan perhitungan pajak berdasarkan PP 46 Tahun 2013 memiliki dampak pada kegiatan usaha yang sangat beragam. Hal ini dikarenakan dasar yang digunakan dalam menghitung PPh adalah total perputaran/penerimaan uang suatu usaha tanpa memperhatikan biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing Wajib Pajak. Mekanisme tersebut dianggap mengabaikan aspek subjektif Wajib Pajak sebagai sifat Pajak Penghasilan yang menilai masing-masing Wajib Pajak secara subjektif. Akibatnya, meskipun Wajib Pajak mengalami kerugian maka atas kegiatan usahanya akan tetap dikenakan pajak dan atas kerugian tersebut tidak dapat dikompensasikan pada tahun berikutnya.

Sebagai institusi pembuat dan pelaksana kebijakan pajak, DJP hendaknya selalu berupaya untuk melakukan evaluasi serta pengkajian terkait kebijakan tersebut. Dengan harapan kebijakan yang akan dibuat dan diluncurkan di kemudian hari dapat lebih baik dan sesuai bagi seluruh Wajib Pajak daripada kebijakan sebelumnya.

Kontribusi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2)

Tabel 1. Pertumbuhan serta Kontribusi PP 46 Tahun 2013 terhadap PPh Pasal 4 ayat (2)

Tahun	PP 46 tahun 2013	PPh Pasal 4 (2)	(%)	Kriteria
2013	1.300.520.663,-	68.268.029.697,-	1,91%	Sangat Kurang
2014	7.260.997.685,-	83.120.573.160,-	8,74%	Sangat Kurang
2015	9.785.493.767,-	81.140.860.705,-	12,06%	Kurang
Jumlah	18.347.012.115,-	232.529.463.562,-		

Sumber: KPP Pratama Malang Utara, 2015

Realisasi penerimaan PP 46 Tahun 2013 selalu mengalami peningkatan, sedangkan realisasi PPh Pasal 4 ayat (2) mengalami penurunan pada Tahun 2015 yang telah digambarkan pada Tabel 1. Hal tersebut merupakan keberhasilan pegawai pajak dalam memberikan pembinaan kepada Wajib Pajak melalui berbagai media. Wajib Pajak yang akhirnya sadar dan memahami kewajibannya untuk melakukan penyetoran PPh. Selanjutnya realisasi penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2) yang masih fluktuatif disebabkan objek Pajaknya yang tidak rutin setiap bulan atau insidental. Hal ini mengakibatkan realisasi yang dikumpulkan sangat bergantung pada ada atau tidaknya suatu transaksi yang dikenakan PPh tersebut.

Kontribusi PP 46 Tahun 2013 terhadap Penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2) disajikan pada Tabel 1. Realisasi PPh Pasal 4 ayat (2) sangat mempengaruhi tingkat serta kontribusi dari PP 46 Tahun 2013, jadi apabila total penerimaan objek PPh Pasal 4 ayat (2) sedang turun maka akan mempengaruhi tingkat serta kriteria kontribusi PP 46 Tahun 2013 terhadap PPh Pasal 4 ayat (2). Tabel 1 mencerminkan kontribusi PP 46 Tahun 2013 selalu meningkat. Hal tersebut menjelaskan bahwa banyak Wajib Pajak yang telah memahami dan memenuhi kewajiban perpajakan yaitu melakukan penyetoran pajak. Meskipun tingkat kontribusinya selalu meningkat dari awal penerapannya, akan tetapi kriteria kontribusinya masih dalam Sangat Kurang di Tahun 2013 dan Tahun 2014 serta Kurang pada Tahun 2015 tersebut dipengaruhi kebijakannya yang baru diterapkan sekitar 3 (tiga) tahun, sehingga belum dapat berkontribusi secara maksimal. Selain itu, kriteria tersebut juga dipengaruhi oleh objek PPh Pasal 4 ayat (2) yang lain yang lebih mendominasi di KPP Pratama Malang Utara, yaitu Pengalihan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan yang berkontribusi sebesar lebih dari 60% dengan kriteria Sangat Baik.

Pertumbuhan Wajib Pajak yang Terutang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

Gambar 1. Pertumbuhan Wajib Pajak dan Realisasi Penerimaan PP 46 Tahun 2013



Sumber: KPP Pratama Malang Utara, 2015

Pertumbuhan Wajib Pajak dan penerimaan PP 46 Tahun 2013 yang selalu meningkat berdasarkan Gambar 1. Peningkatan jumlah tersebut merupakan hasil upaya fiskus dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman Wajib Pajak serta peningkatan penyetoran dari Wajib Pajak yang mayoritas WPOP yang tidak terutang PPh atau terutang PPh nihil pada aturan sebelumnya kemudian dengan diterbitkannya PP 46 Tahun 2013 menjadi berkewajiban untuk melakukan penyetoran pajak. Sehingga seluruh lapisan masyarakat akhirnya dapat ikut melakukan pembayaran pajak sesuai kemampuannya sesuai dengan maksud dari penerbitan kebijakan tersebut.

Sedangkan apabila diklasifikasikan berdasarkan kategori usahanya menurut KEP-321/PJ/2012, realisasi penerimaan dan jumlah Wajib Pajaknya masih fluktuatif. Beberapa kategori usaha mengalami penurunan setoran yaitu: Pertambangan dan Penggalian; KLU Lainnya; Informasi dan Komunikasi serta Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Pajak. Penurunan penerimaan tersebut diakibatkan beberapa faktor yang meliputi penurunan omzet/ objek penghasilan Wajib Pajak, pertimbangan kondisi ekonomi dan moneter serta akibat dari perubahan peraturan yang tidak difahami oleh beberapa Wajib Pajak. Berkaitan dengan fluktuatifnya penerimaan yang dikumpulkan, KPP Pratama Malang Utara selalu berupaya untuk meningkatkan pengawasan dan pengawasan untuk sektor usaha Wajib Pajak yang potensial namun belum berkontribusi secara maksimal. Selanjutnya KPP juga melaksanakan pembinaan agar Wajib Pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya khususnya penyetoran pajak dengan baik dan penerimaan yang dikumpulkan bisa optimal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan.

1. Penerapan PP 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Malang Utara berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Meskipun begitu masih terkendala beberapa faktor yang meliputi: ketidakseimbangan jumlah *account representative* dan Wajib Pajak, ketersediaan data untuk pengawasan, ketidafahaman Wajib Pajak serta ketelatenan Wajib Pajak dalam penyetoran pajak perbulan.
2. Tingkat Kontribusinya secara keseluruhan dalam kriteria Sangat Kurang. Hal tersebut dipengaruhi oleh objek Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) lain yang lebih mendominasi

yaitu Pengalihan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan.

3. Pertumbuhan Wajib secara keseluruhan mengalami pertumbuhan positif. Namun apabila dilihat dari kategori usahanya, pertumbuhan Wajib Pajak serta penerimaannya masih fluktuatif. Penurunan Wajib Pajak tersebut berasal dari Pertambahan dan Penggalian, KLU Lainnya yang akhirnya berdampak pada menurunnya setoran pajak. Sedangkan penurunan penerimaan lainnya berasal dari kategori usaha Informasi dan Komunikasi, serta Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Pajak.

Saran

1. Bagi DJP :
 - a. DJP hendaknya meningkatkan akses bagi pegawai pajak untuk melakukan pertukaran informasi dengan instansi lain agar kualitas pengawasan dan penggalian potensi Wajib Pajak bisa maksimal.
 - b. Agar pelayanan dalam pelaksanaan PP 46 Tahun 2013 bisa berjalan efektif dan efisien kepada Wajib Pajak, DJP hendaknya mengadakan penambahan jumlah fiskus melalui sistem rekrutment.
 - c. DJP hendaknya melakukan evaluasi dan pengkajian agar dapat mengetahui tingkat pencapaian PP 46 Tahun 2013 dengan tujuan yang diinginkan.
2. Bagi KPP Pratama Malang Utara:
 - a. KPP Pratama Malang Utara sebaiknya rutin melaksanakan penggalian potensi dari sektor yang belum optimal serta pengawasan kepatuhan Wajib Pajak terkait dengan PP 46 Tahun 2013.
 - b. KPP Pratama Malang Utara hendaknya melakukan upaya persuasive pada Wajib Pajak dalam kegiatan pembinaannya agar meningkatkan kepatuhan serta kesadaran Wajib Pajak.
3. Bagi Penelitian selanjutnya
Para peneliti dapat menganalisis tentang kebijakan PP 46 Tahun 2013 dan dampaknya terhadap seluruh objek penerimaan pajak serta pendapat Wajib Pajak dengan diterbitkannya peraturan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, 2015. "Merawat Potensi Pajak Sektor UMKM Melalui Kehumasan" diakses pada tanggal 20 Oktober 2015 dari <http://www.pajak.go.id/content/article/me>

[rawat-potensi-pajak-sektor-umkm-melalui-kehumasan-0](#)

- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. "Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2009-2012" diakses pada tanggal 20 Oktober 2015 dari http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=109:data-umkm-2012&Itemid=93
- Kementerian Pendidikan dan Budaya. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): Kamus versi onlinedaring (dalam jaringan)* diakses pada Tanggal 18 September 2015 dari <http://kbbi.web.id/kontribusi>.
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun Tentang Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. _____, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. _____, Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-321/PJ/2012 Tanggal 10 Juli 2012 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-233/PJ/2012 Tentang Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2015. "Mengerek Kinerja Perpajakan 2015". diakses pada Tanggal 14 September 2015 dari <http://setkab.go.id/mengerek-kinerja-perpajakan-2015/>
- Suara Pembaharuan. 2014. "Kontribusi Besar Sektor UKM untuk Ekonomi Nasional" diakses pada Tanggal 14 September 2015 dari <http://www.beritasatu.com/ekonomi/225157-kontribusi-besar-sektor-ukm-untuk-ekonomi-nasional.html>.
- Sukirno, Sadono. 2012. *Makro Ekonomi Suatu Pengantar Edisi ketiga*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- T. Guritno. 1992. *Kamus Ekonomi*. Jakarta: Erlangga
- Tambunan, Ruston. 2013. "Ketentuan Terbaru Pajak Penghasilan atas UMKM: Sederhana

Tapi Tidak Adil" diakses pada tanggal 17 Desember 2015 dari <http://ortax.org/ortax/?mod=issue&page=sow&id=51>

Thuronyi, Victor. 1996. *The Law Design and Drafting (Volume 1)*. USA: International Monetary Fund

Usman, Husaini. dan Akbar Purnomo Setuady. 2008. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara

Zuhriah, Nurul. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.